



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II – 10

SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agus Kartika Andriyadi
Pangkat, NRP	: Kapten Cba, 21960227720875
Jabatan	: Kaurdaltrak Seksi Pengadaan
Kesatuan	: Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 10 Agustus 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Lembangdamai Jln Serasi Raya No. 13 Rt. 01 Rw. 11 Kel. Lembangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-01/A-01/VI/2019/IV/5 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/218/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/61-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

4. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/61-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/61-K/PM II-10/AD/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 1 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/IX/2019 tanggal 10 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi :

- pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

- Pidana Denda sebesar :
Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).

- Subsider selama : 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat – surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1085/FkF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk LG Sim Card Telkomsel dan Memori Eksternal Mayor Cba (K) Dyah Puspoita, S.E.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1086/FKF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk Oppo dan Sim Card Axis Kapten Cba Agus Kartika Andriyadi.

Mohon agar barang bukti surat surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang – barang :

Hlm. 2 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam gold IMEI A:357713-07-738174 SN: 6121NUB738174.
- b. 1 (satu) buah sim Card warna Telkomsel warna putih No. 0525000003586425.
- c. 1 (satu) buah Micro SD merk SanDisk, 2GB.
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam IMEI1: 869350034927680.
- e. 1 (satu) buah Sim Card AXIS 42L 8962116644.934255-1.

Barang bukti poin a, b dan c dikembalikan kepada Mayor Cba (K) Dyah Puspoita, S.E. dan barang bukti poin d dan e dikembalikan kepada Terdakwa.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan pledoi/ pembelaan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang menyangkut dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yang menjadikan perkara ini, Terdakwa menyadari seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan.
- b. Anak Terdakwa mengalami sakit kelenjar tenggorokan hingga sampai saat ini, sehingga setiap hari anak Terdakwa harus minum obat dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
- c. Istri Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 mengalami kecelakaan yaitu tersiram air panas yang mengenai payudara hingga sampai kaki.

3. Bahwa Replik Oditur Militer terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer menyatakan, oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, maka Oditur Militer meneyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada

Hlm. 3 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tujuh belas bulan Desember Tahun dua ribu delapan belas, setidaknya dalam bulan Desember Tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Agus Kartika Andriyadi (Terdakwa) di Perum Leyangandamai Rt. 01 Rw. 11 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Militer Secaba PK III, selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tugaskan di Bekandam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspa Angair setelah lulus ditugaskan di Bekandam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 21960227720875.

2. Bahwa dalam rangka Hari Juang Kartika tahun 2018 yang dilaksanakan di lapangan Jenderal Besar Sudirman Ambarawa tanggal 15 Desember 2018 Seksi Pengadaan (Siada) Bekandam IV/Diponegoro mendapat tugas menyelesaikan Perwabku bidang logistik, pada tanggal 10 Desember 2018 Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) sebagai pejabat Kasiada (Kepala Seksi Pengadaan) Bekandam IV/Diponegoro, kemudian pada tanggal lupa bulan Desember 2018 di ruang Siada Saksi-1 memberi perintah dan membagi tugas kepada anggota Seksi Pengadaan (Siada) kepada personel staf Siada sebagai berikut :

- a. Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa) bertugas mengambil dokumentasi pengadaan konsumsi pelaksanaan Hari Juang Kartika.
- b. PNS Eko Sri Lestari dan PNS Jumini bertugas menyelesaikan tugas Wabku Hari Juan Kartika (pertanggung jawaban keuangan Hari Juang Kartika).
- c. PNS Sri Widodo bertugas Penyaji VIP.

4. Bahwa perintah Saksi-1 tersebut telah dilaksanakan oleh anggota Seksi Pengadaan (Siada) dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara lisan dan di sampaikan melalui media sosial WhatsApp group Staf Siada yang anggotanya Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1), Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa), PNS Eko Sri Lestari PNS Sri Widodo, dan PNS Jumini, namun menurut Saksi-1 hasilnya masih ada yang kurang sehingga Saksi-1 memberi petunjuk dan arahan melalui WhastApp group Staf Siada.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mendokumentasikan logistik mulai pelaksanaan gladi dari tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, dan tanggal 14 Desember 2018 mendokumentasikan pendistribusian logistik kepada pasukan yang tinggal di Ambarawa

Hlm. 4 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanggal 15 Desember 2018 saat pelaksanaan Upacara Hari Juang Kartika.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Saksi-1 ke WhatsApp group Staf Siada share (kirim) foto pendistribusian logistik, pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.11 WIB Terdakwa share foto makanan yang dimasukkan kedalam tas plastik warna kuning untuk pasukan yang ikut dalam gladi bersih, kemudian pukul 18.37 WIB Saksi-1 membalas Terdakwa share kalimat **"Makasih kaur..besok ambil foto didapur setelah makanan sai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak (sebelum) dimasukkan dlm plasti"** selanjutnya pukul 20.19 Terdakwa share jawaban **"siap"**.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 21.02 WIB Saksi-1 share (kirim) ke WhatsApp Grup Staf Siada pesan kalimat **"Bu Jumini... yg di vip kok yo aq lupa ingatkan untuk di foto kie piye...."** kemudian pada pukul 20.58 WIB Saksi-1 Share kalimat **" Mba eko...mas widido td ambil foto gak di tenda vip?"** dan pada pukul 21.02 WIB Saksi-1 share (kirim) kalimat kepada Terdakwa **"Kaur..kamu udah dipasrahin dokumentasi harusnya koord dgn bu Jum..foto2 apa aj yg harus diambil..saya dah bilang kmrn ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik"**, Terdakwa membaca dan paham dengan kalimat tersebut.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 WIB Terdakwa share foto sedang memasukkan menu makanan kedalam kotak dos ke whastApp group Staf Siada anggota Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pukul 07.36 WIB Saksi-1 membalas share Terdakwa **"Kita tuh cerita waktunya yang masak catering boz.. jadi yang dilihatin tumpukan doz jadi"**, selanjutnya pada pukul 09.09 WIB Terdakwa membalas dengan kalimat **" Salah teruuuussss...Dari awal perintah ga jelazzzzz tinggal tu ae.."**, selanjutnya pukul 09.38 WIB Saksi-1 menjawab **"Kmu perwira... klo bilang perintah gak jelas..tanya!!!..jgn kerja kaya Tamtama..anggota lembur kamu tinggal narik..nyampe kantor molor.."**, pukul 09.40 WIB Saksi-1 share lagi **" Maaf ya anggota semua saya sampe ngomongi seorang perwira di grup..krn anda2 semua tahu kinerjanya..hanya konsumsi staf si Ada saja"** namun Terdakwa baru membaca pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.40 WIB.

9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah habis turun dinas dalam sebagai Danton Siaga di Kodam IV/Diponegoro share (kirim) pesan suara durasi waktu 0.36 detik ke WhatsApp group Staf Siada yang isinya dalam bentuk tulisan **" Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalin anak isteriku ke Ambarwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik**

Hlm. 5 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”.

10. Bahwa pada pukul 11.45 WIB di ruang Staf Siada Bekangdam IV/Diponegoro Saksi-1 memberitahu kepada PNS Jumini, PNS Eko Srilestari, dan PNS Sri Widodo ada Share (kirim) pesan suara dari Terdakwa sambil berkata **“Ini pak Agus ngirim apa?”** lalu Saksi-1 memutar pesan suara tersebut di Load speaker sehingga semua mendengar Terdakwa telah menghina Saksi-1 sebagai Atasannya dan mencemarkan nama baik di Media sosial.

11. Bahwa kemudian pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-1 rapat Perwira Mabekangdam IV/Diponegoro di ruang rapat Bekangdam IV/Dip yang dipimpin oleh Waka Bekangdam IV/Dip (Letkol Cba Koencoro Yudho) melaporkan Terdakwa telah mengirim pesan suara ke WhastApp group Staf Siada yang isinya penghinaan terhadap Saksi-1 sebagai atasannya, selanjutnya Saksi-1 memutar pesan suara tersebut dan didengar oleh seluruh peserta rapat.

12. Bahwa kemudian Kabekangdam IV/Dip memerintahkan Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IV/5 Semarang, selanjutnya Saksi-1 membuat laporan ke Denpom IV/5 Semarang agar perkara Terdakwa diselesaikan secara hukum.

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Atasan kepada Kasiada Bekangdam IV/Diponegoro Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) pada tanggal 17 Desember 2018, dan tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan seorang perwira mengucapkan kata-kata makian yang kasar yang tidak pantas ditujukan kepada Atasan langsung dan terlebih lagi di share di Whastapp group Staf Siada yang dapat didengarkan secara umum oleh peserta group tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Desember Tahun dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember Tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Agus Kartika Andriyadi (Terdakwa) di Perum Leyangandamai Rt. 01 Rw. 11 Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Militer Secaba PK III, selama 3 (tiga)

Hlm. 6 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tugaskan di Bekangdam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspa Angair setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 21960227720875.

2. Bahwa dalam rangka Hari Juang Kartika tahun 2018 yang dilaksanakan di lapangan Jenderal Besar Sudirman Ambarawa tanggal 15 Desember 2018 Seksi Pengadaan (Siada) Bekangdam IV/Diponegoro mendapat tugas menyelesaikan Perwabku bidang logistik, pada tanggal 10 Desember 2018 Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) sebagai pejabat Kasiada (Kepala Seksi Pengadaan) Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pada tanggal lupa bulan Desember 2018 di ruang Siada Saksi-1 memberi perintah dan membagi tugas kepada anggota Seksi Pengadaan (Siada) kepada personel staf Siada sebagai berikut :

- a. Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa) bertugas mengambil dokumentasi pengadaan konsumsi pelaksanaan Hari Juang Kartika.
- b. PNS Eko Sri Lestari dan PNS Jumini bertugas menyelesaikan tugas Wabku Hari Juan Kartika (pertanggung jawaban keuangan Hari Juang Kartika).
- c. PNS Sri Widodo bertugas Penyaji VIP.

3. Bahwa perintah Saksi-1 tersebut telah dilaksanakan oleh anggota Seksi Pengadaan (Siada) dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara lisan dan di sampaikan melalui media sosial WhatsApp group Staf Siada yang anggotanya Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1), Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa), PNS Eko Sri Lestari PNS Sri Widodo, dan PNS Jumini, namun menurut Saksi-1 hasilnya masih ada yang kurang sehingga Saksi-1 memberi petunjuk dan arahan melalui WhastApp group Staf Siada.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mendokumentasikan logistik mulai pelaksanaan gladi dari tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan taggal 13 Desember 2018, dan tanggal 14 Desember 2018 mendokumentasikan pendistribusian logistik kepada pasukan yang tinggal di Ambarawa serta tanggal 15 Desember 2018 saat pelaksanaan Upacara Hari Juang Kartika.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Saksi-1 ke WhatsApp group Staf Siada share (kirim) foto pendistribusian logistik, pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.11 WIB Terdakwa share foto makanan yang dimasukkan kedalam tas plastik warna kuning untuk pasukan yang ikut dalam gladi bersih, kemudian pukul 18.37 WIB Saksi-1 membalas Terdakwa share kalimat **"Makasih kaur..besok ambi foto didapur setelah makanan sai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelm (sebelum) dimasukkan dlm plasti"** selanjutnya pukul 20.19 Terdakwa share jawaban **"siap"**.

Hlm. 7 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 21.02 WIB Saksi-1 share (kirim) ke WhatsApp Grup Staf Siada pesan kalimat **"Bu Jumini... yg di vip kok yo aq lupa ingatkan untuk di foto kie piye...."** kemudian pada pukul 20.58 WIB Saksi-1 Share kalimat **" Mba eko...mas widido td ambil foto gak di tenda vip?"** dan pada pukul 21.02 WIB Saksi-1 share (kirim) kalimat kepada Terdakwa **"Kaur..kamu udah dipasrahin dokumentasi harusnya koord dgn bu Jum..foto2 apa aj yg harus diambil..saya dah bilang kmrn ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik"**, Terdakwa membaca dan paham dengan kalimat tersebut.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 WIB Terdakwa share foto sedang memasukkan menu makanan kedalam kotak dos ke whastApp group Staf Siada anggota Bekangdam IV/Diponegoro, kemudian pukul 07.36 WIB Saksi-1 membalas share Terdakwa **"Kita tuh cerita waktunya yang masak catering boz.. jadi yang dilihatin tumpukan doz jadi"**, selanjutnya pada pukul 09.09 WIB Terdakwa membalas dengan kalimat **" Salah teruuuussss...Dari awal perintah ga jelazzzzz tinggal tu ae.."**, selanjutnya pukul 09.38 WIB Saksi-1 menjawab **"Kmu perwira... klo bilang perintah gak jelas..tanya!!!..jgn kerja kaya Tamtama..anggota lembur kamu tinggal narik..nyampe kantor molor.."**, pukul 09.40 WIB Saksi share lagi **" Maaf ya anggota semua saya sampe ngomongi seorang perwira di grup..krn anda2 semua tahu kinerjanya..hanya konsumsi staf si Ada saja"** namun Terdakwa baru membaca pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.40 WIB.

8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah habis turun dinas dalam sebagai Danton Siaga di Kodam IV/Diponegoro share (kirim) pesan suara durasi waktu 0.36 detik ke WhatsApp group Staf Siada yang isinya dalam bentuk tulisan **" Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarwa coba, tak tinggalin anak isteriku ke Ambarwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu"**, sehingga pesan suara tersebut bisa didengar secara umum oleh peserta group Staf Siada yang membukanya.

9. Bahwa pada pukul 11.45 WIB di ruang Staf Siada Bekangdam IV/Diponegoro Saksi-1 memberitahu kepada PNS Jumini, PNS Eko Srilestari, dan PNS Sri Widodo ada Share (kirim) pesan suara dari Terdakwa sambil berkata **"Ini pak Agus ngirim apa?"** lalu Saksi-1 memutar pesan suara tersebut di Load speaker sehingga semua mendengar Terdakwa telah menghina Saksi-1 sebagai Atasannya.dan mencemarkan nama baik di Media sosial.

Hlm. 8 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-1 rapat Perwira Mabekangdam IV/Diponegoro di ruang rapat Bekangdam IV/Diponegoro yang dipimpin oleh Waka Bekangdam IV/Diponegoro (Letkol Cba Koencoro Yudho) melaporkan Terdakwa telah mengirim pesan suara ke WhastApp group Staf Siada yang isinya penghinaan terhadap Saksi-1 sebagai atasannya, selanjutnya Saksi-1 memutar pesan suara tersebut dan di dengar oleh seluruh peserta rapat.

11. Bahwa kemudian Kabekangdam IV/Dip memerintahkan Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom IV/5 Semarang, selanjutnya Saksi-1 membuat laporan ke Denpom IV/5 Semarang agar perkara Terdakwa diselesaikan secara hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 99 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti mengenai tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Mayor Chk Munadi, S.H. NRP 548441, Lettu Chk Endro Yunianto, S.H. NRP 21960345870677, Lettu Randy Rufiano, S.H. NRP 11130026930388 berdasarkan Surat Perintah dari Kumdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/48/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 27 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Dyah Puspita, S.E.
Pangkat,NRP : Mayor Cba (K), 11020025480578
Tempat, tanggal lahir : Batang, 21 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 9 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Wiratama Jln. Cempaka H. 70
No. 12 RT.004 Rw. 009 Kel. Puduk
Payung Kec. Banyumanik Kota
Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Danton Denjasa An g IV-44-13 Bekangdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa dalam rangka kegiatan Hari Juang Kartika Tahun 2018, Seksi Pengadaan (Siada) Bekangdam IV/Diponegoro mendapatkan tugas dari Kabekangdam untuk menyelesaikan Perwabku bidang logistik.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Saksi-1 (Mayor Cba Dyah Puspita, S.E.) selaku Kasi Pengadaan mengumpulkan Staf Siada untuk membahas rencana kegiatan Hari Juang Kartika Tahun 2018.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi-1 membagi tugas kepada Staf Siada dan Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengambil dokumentasi pengadaan konsumsi pelaksanaan Hari Juang Kartika mulai dari gladi kader tanggal 11 Desember 2018, gladi Kotor tanggal 12 Desember 2018, gladi bersih tanggal 13 Desember 2018 dan pelaksanaan Hari Juang Kartika tanggal 15 Desember 2018.
5. Bahwa setiap melaksanakan tugas tersebut, Saksi-1 memerintahkan kepada semua Staf Siada untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan baik secara lisan maupun melalui Whatshap Group Staf Siada.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.11 WIB Terdakwa share (kirim) ke WhatsApp (WA) group Staf siada, yang isinya foto-foto makanan yang dikemas dalam kotak dos dan dimasukkan kedalam kantong plastik untuk para peserta, pendukung, dan tamu undangan .
7. Bahwa selanjutnya pukul 18.37 WIB Saksi-1 share (kirim) jawaban dengan kalimat **"Makasih kaur.. besok ambi foto didapur setelah makanan selesai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelum dimasukkan dalam plastik"** kemudian pada pukul 20.19 Terdakwa share (kirim) jawaban dengan kalimat : **"Siap"**
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 20.50 Saksi-1 share (kirim) pesan ke WhatsApp Grup Staf siada dengan kalimat **"Bu Jumini... yang di VIP kok yo aq lupa ingatkan untuk di foto kie piye...."** kemudian pukul 20.51 WIB. Saksi-1 share (kirim) kalimat **"Gak ada yang ingatkan"**, pukul 20.58 Saksi-1 Share kalimat **"Mba Eko...mas Widodo tadi ambil foto gak di tenda VIP?"** dan selanjutnya pukul 21.02 WIB Saksi-1 share (kirim) kalimat **"Kaur..kamu udah dipasrahin dokumentasi harusnya koordinasi dengan bu Jum..foto-foto"**

Hlm. 10 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa aja yang harus diambil..saya sudah bilang kemarin ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik”

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 Terdakwa share foto anggota Bekangdam IV/Diponegoro sedang packing konsumsi/makanan dalam kota dos ke WhatsApp group Staf Siada.

10. Bahwa selanjutnya Saksi mengomentari foto tersebut dengan kalimat **“Kita tuh cerita wabkunya yang masak katering boz... jd yang dilihatin tumpukan doz jadi”**, pukul 09.09 Terdakwa share kalimat **“Salah teruuuussss.... dari awal perintah ga jelazzzzz tingal turu ae..”** selanjutnya Saksi-1 membalas dengan kalimat **“Kamu perwira... kalau bilang perintah gak jelas..tanya!!!.. jangan kerja kaya Tamtama..anggota lembur kamu tinggal narik..nyampe kantor molor..”**, pukul 09.40 WIB Saksi share lagi **“Maaf ya anggota semua saya sampe ngomongi seorang perwira di grup..karena anda-anda semua tahu kinerjanya..hanya konsumsi staf si Ada saja”**.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.45 Saksi-1 membuka share pesan suara dari Terdakwa dengan durasi 0.36 di WhatsApp group Staf siada yang isinya penghinaan yang ditujukan kepada Saksi-1 yang isinya dalam bentuk kalimat **“ Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalin anak isteriku ke A,barwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”** yang saat itu Saksi-1 berada di ruang staf Seksi Pengadaan Bekangdam IV/Diponegoro sehingga didengar oleh Saksi-2 (PNS Eko Srilestari) dan Saksi-3 (PNS Jumini).

12. Bahwa menurut Saksi-1 penghinaan yang dilakukan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi-1 meskipun dalam rekaman tersebut tidak ada kalimat menyebut nama maupun jabatan Saksi, namun didalam group WhatsApp Staf siada anggotanya baik pangkat dan jabatan tidak ada yang lebih tinggi dari Saksi-1.

13. Bahwa kemudian pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-1 mengikuti rapat Perwira Mabekangdam IV/Diponegoro di ruang rapat Bekangdam IV/Diponegoro yang di pimpin oleh Waka Bekangdam IV/Diponegoro (Letkol Cba Koencoro Yudho) dan Saksi-1 kemudian melaporkan Terdakwa telah mengirim pesan suara ke WhastApp group Staf Siada yang isinya penghinaan terhadap Saksi sebagai atasannya, selanjutnya Saksi memutar pesan suara tersebut dan di dengar oleh seluruh peserta rapat.

14. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 18 Desember 2018, Waka Bekangdam memanggil Terdakwa dan oleh Waka Bengkangdam Terdakwa diperintahkan untuk meminta maaf

Hlm. 11 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1, namun sampai tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi-1.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghadap Saksi untuk meminta maaf atas kesalahan melakukan penghinaan kepada saksi melalui pesan suara di Group WhastApp Staf siada, dan atas permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 secara pribadi memaafkan Terdakwa namun Saksi-1 menghendaki proses hukum tetap berjalan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 Kabekangdam IV/Diponegoro membuat laporan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 agar perkara Terdakwa diselesaikan secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Eko Sri Lestari
Golongan/NIP : Gol III.B/197006041990022001
Jabatan : Tur Min Siada
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 6 April 1970
Jenis kelamin : perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Gang Dawung 3 RT 01 RW 02 Pudak Payung Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 sewaktu Terdakwa masuk di dalam Staf Siada Bekangdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui secara kedinasan Saksi-1 (Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E.) jabatan Kasi Pengadaan adalah atasan dari Terdakwa yang menjabat Kaurdaltrak Seksi Pengadaan Bekangdam IV/Diponegoro.

3. Bahwa dalam rangka Hari Juang Kartika tahun 2018 pada tanggal 10 Desember 2018 di ruang Staf Siada Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. sebagai Kasi Ada (Kepala Seksi Pengadaan) Bekangdam IV/Diponegoro memberikan tugas kepada personel staf Siada, yaitu :

- a. Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa) bertugas mengambil duokumentasi pengadaan konsumsi pelaksanaan Hari Juang Kartika
- b. PNS Eko Sri Lestari dan PNS Jumini bertugas menyelesaikan tugas Wabku Hari Juan Kartika (pertanggung jawaban keuangan Hari Juang Kartika)

Hlm. 12 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PNS Sri Widodo bertugas Penyaji untuk pejabat di VIP

4. Bahwa perintah Saksi-1 tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh personel (bawahan) dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara lisan dan di sampaikan melalui media sosial WhatsApp di group Staf Siada yang anggotanya Mayor Cba (K) dyah Puspita, S.E., Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi, PNS Eko Sri Lestari PNS Sri Widodo, dan PNS Jumini, namun hasilnya ada yang tidak sesuai dengan perintah Saksi-1, yaitu foto tumpukan nasi kotak yang belum dimasukkan ke dalam plastik.

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 18.11 Saksi-2 membuka foto-foto yang di share Terdakwa dan pada pukul 18.37 WIB Saksi-1 menjawab Terdakwa yang isinya **"Makasih kaur.. besok ambi (ambil) foto didapur setelah makanan selesai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelum dimasukkan dalam plastik"** dan selanjutnya pukul 20.19 WIB Terdakwa mengomentari Share jawaban dari Saksi-1 dengan kata-kata **"Siap"**.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 07.47 Saksi-2 membuka foto yang dishare lagi oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 pukul 21.02 WIB. Yang isinya

"Bu Jumini... yang di VIP kok yo aq lupa ingatkan untuk di foto kie piye...."

"Gak ada yang ingatkan",

"Mba Eko...mas Widodo tadi ambil foto gak di tenda VIP?"

"Kaur..kamu udah dipasrahin dokumentasi harusnya koordinasi dengan bu Jum..foto-foto apa aja yang harus diambil..saya sudah bilang kemarin ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik"

7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 Saksi-2 membuka foto yang dishare oleh Terdakwa yaitu foto tentang gambar anggota Ang yang sedang memasukkan makanan kedalam kotak nasi, dan dijawab oleh Saksi-1 pukul 07.36 WIB, yaitu **"kita tuh ceritanya yang masak catering boz...jadi yang dilihatin tumpukan doz nasi."**

8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.34 Saksi membuka pesan suara yang dishare oleh Terdakwa di Whastapp group staf Siada namun Saksi tidak memutar pesan suara tersebut di HP karena Saksi mengira Terdakwa salah pencet.

9. Bahwa pada pukul 11.45 WIB di ruang Staf Siada Bekandam IV/Diponegoro Saksi-1 berkata sambil membawa HP **"Ini pak Agus ngirim apa?"** sambil memutar pesan suara dengan Laod speaker, sehingga Saksi, PSN Jumini, dan PNS Sri Widodo mendengar pesan suara tersebut yang isinya dalam bentuk kalimat **"Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalin anak isteriku ke A,barwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan**

Hlm. 13 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”.

10. Bahwa pesan suara yang dishare Terdakwa tersebut ditujukan untuk atasannya yaitu Saksi-1 karena merasa disalahkan dan meluapkan rasa emosinya, namun menurut Saksi tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan apalagi menggunakan kata-kata makian yang kasar yang tidak pantas ditujukan kepada atasannya terlebih lagi di share di Whastapp group Staf Siada yang dapat didengarkan oleh anggota group tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Jumini
Golongan/NIP : Gol III.B/196802071991032003
Jabatan : Turmin Bek Siada
Kesatuan : Bekangdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 7 Februari 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum P4A Jl. Serimpi Raya B 47 RT 02 Rw. 11 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 sewaktu Terdakwa masuk di dalam Staf Siada Bekangdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui secara kedinasan Saksi-1 (Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E.) jabatan Kasi Pengadaan adalah atasan dari Terdakwa yang menjabat Kaurdaltrak Seksi Pengadaan Bekangdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa dalam rangka Hari Juang Kartika tahun 2018 yang dilaksanakan di lapangan Jenderal Besar Sudirman Ambarawa tanggal 15 Desember 2018 Seksi Pengadaan (Siada) Bekangdam IV/Diponegoro mendapat tugas menyelesaikan Perwabku bidang logistik.
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) sebagai pejabat Kasiada (Kepala Seksi Pengadaan) Bekangdam IV/Diponegoro memberikan tugas kepada personel staf Siada yaitu Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa) diberi tugas sebagai dokumentasi berkaitan dengan pelaksanaan dukungan Konsumsi/makan pada waktu Gladi maupun Pelaksanaan Hari Juang Kartika, Saksi (PNS Jumini) menyelesaikan Perwabku, PNS Eko Sri Lestari bertugas

Hlm. 14 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Perwabku dan PNS Sri Widodo bertugas sebagai penyaji untuk pejabat di VIP.

4. Bahwa perintah Saksi-1 tersebut sudah dilaksanakan oleh Saksi dan teman-teman namun untuk Terdakwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk dari Saksi-1, contohnya mengambil Dokumentasi nasi Box sebelum dimasukkan ke kantong plastik tetapi yang didokumentasikan oleh Terdakwa adalah nasi box yang sudah dimasukkan dalam plastik, dan untuk hasil pelaksanaan tugas dilaporkan melalui media sosial WhatsApp group Staf Siada.

5. Bahwa Saksi pernah membaca WhastApp group Staf Siada Saksi-1 menegur Terdakwa masalah pengambilan Dokumentasi yang tidak sesuai dengan petunjuk Saksi-1 sebagai Kasida.

6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 18.11 Saksi-2 membuka foto-foto yang di share Terdakwa dan pada pukul 18.37 WIB Saksi-1 menjawab Terdakwa yang isinya **"Makasih kaur.. besok ambi (ambil) foto didapur setelah makanan selesai dipacking di doz.ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelum dimasukkan dalam plastik"** dan selanjutnya pukul 20.19 WIB Terdakwa mengomentari Share jawaban dari Saksi-1 dengan kata-kata **"Siap"**.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 07.47 Saksi-2 membuka foto yang dishare lagi oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 pukul 21.02 WIB. Yang isinya

"Bu Jumini... yang di VIP kok yo aq lupa ingatkan untuk di foto kie piye...."

"Gak ada yang ingatkan",

"Mba Eko...mas Widodo tadi ambil foto gak di tenda VIP?"

"Kaur..kamu udah dipasrahin dokumentasi harusnya koordinasi dengan bu Jum..foto-foto apa aja yang harus diambil..saya sudah bilang kemarin ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik"

8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 Saksi-2 membuka foto yang dishare oleh Terdakwa yaitu foto tentang gambar anggota yang sedang memasukkan makanan kedalam kotak nasi, dan kemudian dijawab oleh Saksi-1 pukul 07.36 WIB, yaitu **"kita tuh ceritanya yang masak catering boz...jadi yang dilihatin tumpukan doz nasi."**

9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.34 WIB Terdakwa share (kirim) pesan suara ke WhastApp Group Staf Siada namun Saksi tidak membuka, selanjutnya sekira pukul 11.45 Saksi-1 datang keruangan Staf Siada Bekandam IV/Diponegoro membawa HP lalu memutar pesan suara yang dishare Terdakwa dengan di Laod speaker, sehingga Saksi, PNS Eko Sri Lestari, dan PNS Sri Widodo mendengar pesan suara tersebut yang isinya dalam bentuk kalimat **" Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalin anak isteriku ke A,barwa aku**

Hlm. 15 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 karena merasa jengkel ditegur oleh Saksi-1 dalam pelaksanaan tugas pengambilan Dokumentasi dalam Rangka Hari Juang Kartika tahun 2018 di Ambarawa, dan menurut Saksi tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan apalagi menggunakan kata-kata makian yang kasar yang tidak pantas ditujukan kepada atasannya terlebih lagi di share di Whastapp group Staf Siada yang dapat didengarkan oleh anggota group tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Sri Widodo
Pangkat/NIP : Gol III.B/196707281990021002
Jabatan : Operator Komputer Seksi Pengadaan (Siada)
Kesatuan : Bekandam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. HOS Cokroaminoto IV No-4 Rt.02 RW.03 Kel. Barusari Kec. Semarang Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 sewaktu Terdakwa masuk di dalam Staf Siada Bekandam IV/Diponegoro., namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa dalam rangka Hari Juang Kartika tahun 2018 di Ambarawa Seksi Pengadaan (Siada) Bekandam IV/Diponegoro bertugas membuat WABKU (Pertanggung Jawaban Keuangan) pengadaan konsumsi/makanan dan Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) sebagai pejabat Kasiada (Kepala Seksi Pengadaan) Bekandam IV/Diponegoro, sehingga pada tanggal lupa bulan Desember 2018 di ruang Siada Saksi-1 memberi perintah dan membagi tugas kepada anggota Seksi Pengadaan (Siada) kepada personel staf Siada sebagai berikut :
 - a. Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi (Terdakwa) bertugas mengambil duokumentasi pengadaan konsumsi pelaksanaan Hari Juang Kartika
 - b. PNS Eko Sri Lestari dan PNS Jumini bertugas menyelesaikan tugas Wabku Hari Juan Kartika (pertanggung jawaban keuangan Hari Juang Kartika)

Hlm. 16 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PNS Sri Widodo bertugas Penyaji VIP

3. Bahwa perintah Saksi-1 tersebut telah dilaksanakan oleh anggota Seksi Pengadaan (Siada) dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara lisan dan di sampaikan melalui media sosial WhatsApp group Staf Siada yang anggotanya Mayor Cba (K) dyah Puspita, S.E., Lettu Cba Agus Kartiko Andriyadi, PNS Eko Sri Lestari PNS Sri Widodo, dan PNS Jumini, namun menurut Saksi-1 hasilnya masih ada yang kurang sehingga Saksi-1 memberi petunjuk dan arahan melalui WhastApp group Staf Siada.

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 18.11 Saksi membuka foto yang di share Terdakwa dan pada pukul 18.37 WIB Saksi-1 menjawab Terdakwa, selanjutnya pukul 20.19 WIB Terdakwa mengomentari Share jawaban dari Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 07.47 Saksi membuka foto yang dishare lagi oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 pukul 21.02 WIB., kemudian pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 Saksi membuka foto yang dishare lagi oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 pukul 07.36 WIB .

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sewaktu Saksi melaksanakan tugas Piket sekira pukul 11.35 WIB Saksi membuka pesan suara yang dishare oleh Terdakwa yang berisi penghinaan dan mencaci maki terhadap atasan, setelah itu Saksi keruang Seksi Pengadaan (Siada) bertemu dengan Saksi-1 sedang memutar pesan suara yang di Laod speaker, untuk didengar oleh Saksi, PNS Eko Sri Lestari dan PNS Jumini yang isinya dalam bentuk kalimat “ **Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalin anak isteriku ke A,barwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”.**

7. Bahwa pesan suara penghinaan dan mencaci maki yang dishare Terdakwa tersebut ditujukan Saksi-1 karena dalam pesan suara tersebut ada kalimat “Pimpinan” sedangkan di WhaatsApp Staf Siada tidak ada yang pangkatnya dan jabatannya lebih tinggi dari Saksi-1, dan Saksi-1 sebagai Atasan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Militer Secaba PK III selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tugaskan di Bekangdam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa

Hlm. 17 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Suspa Angair setelah lulus ditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 21960227720875.

2. Bahwa dalam rangka Hari Juang Kartika tanggal 15 Desember 2018 di Ambarawa, Seksi Pengadaan (Siada) Bekangdam IV/Diponegoro mendapatkan tugas untuk mendokumentasikan pendistribusian logistik.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di ruang staf Seksi Pengadaan Bekangdam IV/Diponegoro Kasida Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) memerintahkan Terdakwa untuk mendokumentasikan logistik mulai pelaksanaan gladi dari tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, dan tanggal 14 Desember 2018 mendokumentasikan pendistribusian logistik kepada pasukan yang tinggal di Ambarawa serta tanggal 15 Desember 2018 saat pelaksanaan Upacara Hari Juang Kartika.

4. Bahwa setiap kegiatan, Terdakwa melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Saksi-1 ke WhatsApp group Staf Siada share (kirim) berupa foto-foto pendistribusian logistik

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.11 WIB Terdakwa share foto makanan yang dimasukkan kedalam tas plastik warna kuning untuk pasukan yang ikut dalam gladi bersih, kemudian pukul 18.37 WIB Saksi-1 membalas Terdakwa share kalimat **"Makasih kaur..besok ambi foto didapur setelah makanan selesai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelum dimasukkan dalam plasti"** selanjutnya pukul 20.19 Terdakwa share jawaban **"siap"**.

6. Bahwa tanggal 15 Desember 2018 pukul 21.02 Saksi-1 mengirim pesan ke WhastsApp group Staf Siada yang berbunyi **"Kaur...kamu udah dipasrahin Dokumentasi harusnya koord dengan bu Jum...foto2 apa aj yang harus diambil...saya dah bilang kemarin ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik"**, Terdakwa membaca dan paham dengan kalimat tersebut.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 WIB Terdakwa share foto anggota sedang memasukkan menu makanan kedalam kotak dos ke whastApp group Staf Siada anggota Beakngdam IV/Diponegoro, dan baru pukul 07.36 WIB Saksi-1 membalas share Terdakwa **"Kita tuh cerita waktunya yang masak catering boz.. jadi yang dilihatin tumpukan doz jadi"**, pada pukul 09.09 WIB Terdakwa membalas share dengan kalimat **"Salah teruuuussss...Dari awal perintah ga jelazzzzz tinggal tu ae.."** dan maksud Terdakwa berkata tersebut diatas kepada Saksi-1 adalah hanya bercanda.

8. Bahwa atas kalimat dari Terdakwa tersebut, selanjutnya pukul 09.38 WIB Saksi-1 menjawab **"Kmu perwira... klo bilang perintah gak jelas..tanya!!!!jgn kerja kaya Tamtama..anggota lembur kamu tinggal narik..nyampe kantor molor.."**.

9. Bahwa atas SMS dari Saksi-1 tersebut, pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah

Hlm. 18 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis turun dinas dalam sebagai Danton Siaga di Kodam IV/Diponegoro share (kirim) pesan suara durasi waktu 0.36 detik ke WhatsApp group Staf Siada yang isinya dalam bentuk tulisan “ Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalkan anak isteriku ke A,barwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”.

10. Bahwa pesan suara yang di share Terdakwa tersebut di tujuan kepada Saksi-1 sebagai Kasida Bekandam IV/Diponegoro yang dilakukan secara spontanitas karena pada saat itu Terdakwa emosi membaca pesan WhatsApp group Staf Siada dari Saksi-1 yang berbunyi” “kmu perwira..klo bilang perintah gak jelas..tanya !!!..jgn kerja kaya Tamtamaanggota lembur kamu tinggal narik...nyampe kantor molor...”

11. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Terdakwa dipanggil oleh Waka Bekandam IV/Diponegoro Letkol Cba Koencoro Yudho berkaitan dengan permasalahan dengan Saksi-1 dan perintah dari Waka Bekandam, Terdakwa diprintahkan untuk meminta maaf kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 di ruang Kasida Bekandam IV/Diponegoro karena Terdakwa telah menghina dan menyakiti perasaan Saksi-1 sebagai atasannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian pada hari senin tanggal 1 April 2019 pukul 07.52 WIB Terdakwa share permintaan maaf kepada Saksi-1 di WhastApp group Staf Siada lalu dijawab Saksi-1 yang intinya Terdakwa dimaafkan atas kesalahan dan kekhilafan menghina Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang – barang :

a. 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam gold IMEI A:357713-07-738174 SN: 6121NUB738174.

b. 1 (satu) buah sim Card warna Telkomsel warna putih No. 0525000003586425.

c. 1 (satu) buah Micro SD merk SanDisk, 2GB.

d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam IMEI1: 869350034927680.

e. 1 (satu) buah Sim Card AXIS 42L 8962116644.934255-1.

2. Surat – surat :

Hlm. 19 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1085/FkF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk LG Sim Card Telkomsel dan Memori Eksternal Mayor Cba (K) Dyah Puspoita, S.E.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1086/FKF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk Oppo dan Sim Card Axis Kapten Cba Agus Kartika Andriyadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam gold IMEI A:357713-07-738174 SN: 6121NUB738174, 1 (satu) buah sim Card warna Telkomsel warna putih No. 0525000003586425 dan 1 (satu) buah Micro SD merk SanDisk, 2GB, setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata benar barang-barang tersebut adalah milik Saksi-1 yang digunakan untuk menerima pesan suara dari Terdakwa sehingga barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu ketiga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam IMEI1: 869350034927680 dan 1 (satu) buah Sim Card AXIS 42L 8962116644.934255-1, setelah diperlihatkan kepada para pihak ternyata barang tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim pesan suara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana ini, sehingga barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu kedua barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Berita Acara yang dikeluarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Semarang yang menyimpulkan ditemukannya informasi yang terkait dengan perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Militer Secaba PK III selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tugaskan di Bekandam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspa Angair setelah lulus ditugaskan di Bekandam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 21960227720875.

2. Bahwa benar dalam rangka kegiatan Hari Juang Kartika Tahun 2018, Seksi Pengadaan (Siada) Bekandam IV/Diponegoro

Hlm. 20 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tugas dari Kabekangdan untuk menyelesaikan Perwabku bidang logistik.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2018, Saksi-1 (Mayor Cba Dyah Puspita, S.E.) selaku Kasi Pengadaan mengumpulkan Staf Siada untuk membahas rencana kegiatan Hari Juang Kartika Tahun 2018.

4. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi-1 membagi tugas kepada semua Staf Siada dan Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengambil dokumentasi pengadaan konsumsi pelaksanaan Hari Juang Kartika mulai dari gladi kader tanggal 11 Desember 2018, gladi Kotor tanggal 12 Desember 2018, gladi bersih tanggal 13 Desember 2018 dan pelaksanaan Hari Juang Kartika tanggal 15 Desember 2018.

5. Bahwa benar dalam setiap melaksanakan tugas tersebut, Saksi-1 memerintahkan kepada semua Staf Siada untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan baik secara lisan maupun melalui Whatshap Group Staf Siada.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.11 WIB Terdakwa share foto makanan yang dimasukkan kedalam tas plastik warna kuning untuk pasukan yang ikut dalam gladi bersih, dan pukul 18.37 WIB Saksi-1 membalas Terdakwa share kalimat **"Makasih kaur..besok ambi foto didapur setelah makanan selesai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelum dimasukkan dalam plasti"** selanjutnya pukul 20.19 Terdakwa share jawaban **"siap"**.

7. Bahwa benar tanggal 15 Desember 2018 pukul 21.02 Saksi-1 mengirim pesan ke WhastsApp group Staf Siada yang berbunyi **" Kaur...kamu udah dipasrahin Dokumentasi harusnya koord dengan bu Jum...foto2 apa aj yang harus diambil...saya dah bilang kemarin ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik"**.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 WIB Terdakwa mengeshare foto anggota sedang memasukkan menu makanan kedalam kotak dos ke whastApp group Staf Siada anggota Beakngdam IV/Diponegoro, kemudian pukul 07.36 WIB Saksi-1 membalas share Terdakwa **"Kita tuh cerita wabkunya yang masak katering boz.. jadi yang dilihatin tumpukan doz jadi"**.

9. Bahwa benar pada pukul 09.09 WIB Terdakwa membalas dengan kalimat **"Salah teruuuussss...Dari awal perintah ga jelazzzzz tinggal tu ae.."**, selanjutnya pukul 09.38 WIB Saksi-1 menjawab **"Kamu perwira... klo bilang perintah gak jelas..tanya!!!..jangan kerja kaya Tamtama..anggota lembur kamu tinggal narik..nyampe kantor molor.."**.

10. Bahwa benar pada pukul 09.40 WIB Saksi-1 share lagi **"Maaf ya anggota semua saya sampe ngomongi seorang perwira di grup..krn anda2 semua tahu kinerjanya..hanya konsumsi staf si Ada saja"**.

Hlm. 21 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar atas SMS dari Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa baru membaca SMS pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.40 WIB. Dan pada pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah habis turun dinas dalam sebagai Danton Siaga di Kodam IV/Diponegoro share (kirim) pesan suara durasi waktu 0.36 detik ke WhatsApp group Staf Siada yang isinya dalam bentuk tulisan:

“Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalkan anak isteriku ke A'barwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paudo terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu”.

12. Bahwa benar setelah membaca pesan suara tersebut, Saksi-1 masuk ke ruang staf Seksi Pengadaan Bekandam IV/Diponegoro dan memutar pesan suara tersebut sehingga didengar oleh Saksi-2 (PNS Eko Srilestari) dan Saksi-3 (PNS Jumini).

13. Bahwa benar pesan suara yang di share Terdakwa tersebut sengaja di tujukan kepada Saksi-1 sebagai Kasida Bekandam IV/Diponegoro yang dilakukan secara spontanitas karena pada saat itu Terdakwa emosi membaca pesan WhatsApp group Staf Siada dari Saksi-1 yang berbunyi” “kmu perwira..klo bilang perintah gak jelas..tanya !!!..jgn kerja kaya Tamtama ...anggota lembur kamu tinggal narik...nyampe kantor molor...”.

14. Bahwa benar menurut saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasannya.

15. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-1 mengikuti rapat Perwira di ruang rapat Bekandam IV/Diponegoro yang di pimpin oleh Waka Bekandam IV/Diponegoro (Letkol Cba Koencoro Yudho) dan kemudian Saksi-1 melaporkan bahwa Terdakwa telah mengirim pesan suara ke WhastApp group Staf Siada yang isinya penghinaan terhadap Saksi-1 sebagai atasannya, selanjutnya Saksi-1 memutar pesan suara tersebut dan didengar oleh seluruh peserta rapat.

16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui pada tanggal 18 Desember 2018, Waka Bekandam memanggil Terdakwa dan oleh Waka Bengkandam Terdakwa diperintahkan untuk meminta maaf kepada Saksi-1, namun sampai tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghadap Saksi untuk meminta maaf atas kesalahan melakukan penghinaan kepada saksi melalui pesan suara di Group WhastApp Staf siada, dan atas permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 secara

Hlm. 22 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi memaafkan Terdakwa namun Saksi-1 menghendaki proses hukum tetap berjalan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa.

18. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 Kabekangdam IV/Diponegoro membuat laporan dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 agar perkara Terdakwa diselesaikan secara hukum.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang menghina atasannya melalui pesan WhatsApp grup siada Bekangdam IV/ Diponegoro sangat bertentangan dengan aturan dan etika dalam kedinasan dimana seorang bawahan apabila mendapat perintah dari seorang atasan harus dilaksanakan dan melaporkan kembali apabila perintah tersebut telah dilaksanakan, dan apabila kurang paham harus ditanyakan kembali sampai mengerti apa perintahnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim tidak memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam bagian-bagian yang meringankan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sebagaimana dakwaannya Nomor Sdak/34/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 disusun secara alternatif, yaitu :

Alternatif Pertama : Pasal 99 ayat (1) KUHPM

Alternatif Kedua : Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini diajukan dakwaan alternatif dengan menggunakan ketentuan hukum yang berbeda yaitu UU ITE dan KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam ilmu hukum di kenal beberapa asas yang berlaku secara universal, antara lain asas "lex specialis Derogat

Hlm. 23 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

let generalis" yang artinya apabila ada dua ketentuan hukum yang dihadapkan dalam satu dakwaan maka ketentuan khusus yang harus diberlakukan, sehingga Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat apabila diterapkan ketentuan khusus tersebut.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHPM merupakan peraturan yang dibuat khusus untuk diberlakukan terhadap anggota TNI dan yang dipersamakan dengan TNI sebagaimana yang diatur dalam KUHPM Pasal 45, selain anggota TNI tidak dapat diterapkan KUHPM.

2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah tentang Informatika dan Transaksi Elektronik, merupakan tindak pidana khusus, dapat diterapkan terhadap TNI, Polri dan masyarakat sipil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mencermati unsur dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih sesuai dengan penerapan "lex specialis Derogat let generalis" maka Majelis Hakim menilai lebih tepat dan bersesuaian apabila dakwaan alternatif kesatu yang diterapkan dalam perkara ini yaitu pasal 99 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama yang di dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang sengaja menghina atasan dengan tindakan nyata"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Miliiter Sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Miliiter, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian

Hlm. 24 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Militer Secaba PK III selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan tugaskan di Bekandam V/Brawijaya, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Suspa Angair setelah lulus ditugaskan di Bekandam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 21960227720875.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas sebagai Kaur Daltrak Seksi Pengadaan Bekandam IV/Diponegoro semarang yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/218/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Kapten Cba, NRP 21960227720875.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang sengaja menghina atasan dengan tindakan nyata"

Bahwa sengaja atau kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Ukuran

Hlm. 25 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rusaknya kehormatan seseorang itu tidak didasarkan kepada “perasaan” seseorang yang dihina, melainkan kepada nilai-nilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajar.

Bahwa yang dimaksud “Atasan” adalah setiap prajurit TNI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit TNI yang lain. Sehingga yang dimaksud dengan “menghina atasan” adalah suatu tindakan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya berupa perkataan atau secara verbal yang bersifat menjatuhkan, menyinggung perasaan contoh caci maki, sumpah serapah dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “tindakan nyata” adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam rangka Hari Juang Kartika tanggal 15 Desember 2018 di Ambarawa, Seksi Pengadaan (Siada) Bekandam IV/Diponegoro mendapatkan tugas untuk mendokumentasikan pendistribusian logistik.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB di ruang staf Seksi Pengadaan Bekandam IV/Diponegoro Kasida Mayor Cba (K) Dyah Puspita, S.E. (Saksi-1) selaku perwira tertua di Staf Siada memerintahkan Terdakwa untuk mendokumentasikan logistik mulai pelaksanaan gladi dari tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, dan tanggal 14 Desember 2018 mendokumentasikan pendistribusian logistik kepada pasukan yang tinggal di Ambarawa serta tanggal 15 Desember 2018 saat pelaksanaan Upacara Hari Juang Kartika.
3. Bahwa benar setiap melaksanakan perintah, Terdakwa selalu melaporkan kepada Saksi-1 melalui WhatsApp group Staf Siada salah satunya dengan cara mengeshare (mengirim) foto-foto pendistribusian logistik.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 18.11 WIB Terdakwa share foto makanan yang dimasukkan kedalam tas plastik warna kuning untuk pasukan yang ikut dalam gladi bersih, dan pukul 18.37 WIB Saksi-1 membalas Terdakwa share kalimat **“Makasih kaur..besok ambi foto didapur setelah makanan selesai dipacking di doz..ambil foto tumpukan nasi kotak yang banyak sebelum dimasukkan dalam plasti”** selanjutnya pukul 20.19 Terdakwa share jawaban **“siap”**.
5. Bahwa benar tanggal 15 Desember 2018 Saksi-1 mengirim pesan ke WhatsApp group Staf Siada yang berbunyi Pukul 20.51 WIB **“Kaur..kamu udah dipasrahin dokumentasi harusnya koordinasi dengan bu Jum..foto-foto apa aja yang harus diambil..saya sudah bilang kemarin ambil foto kotak yang belum dimasukin ke kantong plastik”**

Hlm. 26 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 03.28 WIB Terdakwa mengeshare/mengirim foto yang berisi anggota sedang memasukkan menu makanan kedalam kotak dos ke whastApp group Staf Siada, kemudian pukul 07.36 WIB Saksi-1 membalas share Terdakwa **"Kita tuh cerita wabkunya yang masak catering boz.. jadi yang dilihatin tumpukan doz jadi"**.

7. Bahwa benar pada pukul 09.09 WIB Terdakwa membalas dengan kalimat **"Salah teruuuussss...Dari awal perintah ga jelazzzzz tinggal tu ae.."**, selanjutnya pukul 09.38 WIB Saksi-1 menjawab **"Kamu perwira... klo bilang perintah gak jelas..tanya!!!..jangan kerja kaya Tamtama...anggota lembur kamu tinggal narik..nyampe kantor molor.."**.

8. Bahwa benar pada pukul 09.40 WIB Saksi-1 share lagi **"Maaf ya anggota semua saya sampe ngomongi seorang perwira di grup..krn anda2 semua tahu kinerjanya..hanya konsumsi staf si Ada saja"** dan Terdakwa baru membaca SMS tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.40 WIB.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 11.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah habis turun dinas dalam sebagai Danton Siaga di Kodam IV/Diponegoro share (kirim) pesan suara durasi waktu 0.36 detik ke WhatsApp group Staf Siada yang isinya dalam bentuk tulisan:

"Kampret kamu, pimpinan ngak punya otak, otakmu di silit kamu, anjing kamu, perintah ngak jelas, kamu ngak bisa menghargai orang, pagi pagi jam empat aku sudah melaksanakan perintah ke Ambarawa coba, tak tinggalin anak isteriku ke A'barwa aku sampai disana. Aku melaksanakan dokumentasi sesuai perintahmu, aku juga melaksanakan perintahmu, tapi apa... bajingan bikin emosi aja kamu, orang sudah melaksanakan perintah baik baik masih di paido terus, emangnya aku babumu, emangnya aku kulimu, brengsek kamu".

10. Bahwa benar pesan suara berdurasi waktu 0.36 detik tersebut, oleh Terdakwa sengaja dibuat dan ditujukan kepada Saksi-1 selaku atasan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa emosi setelah membaca pesan WhatsApp group Staf Siada dari Saksi-1 yang berbunyi **"kmu perwira.. klo bilang perintah gak jelas..tanya !!!..jgn kerja kaya Tamtama... anggota lembur kamu tinggal narik...nyampe kantor molor..."**.

11. Bahwa benar pada pukul 11.45 WIB di ruang Staf Siada Bekandam IV/Diponegoro Saksi-1 memberitahu kepada PNS Jumi (Saksi-2), PNS Eko Srilestari (Saksi-3) dan PNS Sri Widodo (Saksi-4) ada Share (kirim) pesan suara dari Terdakwa sambil berkata **"Ini pak Agus ngirim apa?"** lalu Saksi-1 memutar pesan suara tersebut di Load speaker sehingga semua mendengar Terdakwa telah menghina Saksi-1 sebagai Atasannya dan mencemarkan nama baik di Media sosial.

Hlm. 27 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar menurut saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang bawahan kepada Saksi-1 selaku atasannya.

13. Bahwa benar atas perbuatan tersebut, saksi-1 merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar kemudian pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-1 rapat Perwira Mabekandam IV/Diponegoro di ruang rapat Bekandam IV/Diponegoro yang dipimpin oleh Waka Bekandam IV/Diponegoro (Letkol Cba Koencoro Yudho) melaporkan Terdakwa telah mengirim pesan suara ke WhastApp group Staf Siada yang isinya penghinaan terhadap Saksi-1 sebagai atasannya, selanjutnya Saksi-1 memutar pesan suara tersebut dan di dengar oleh seluruh peserta rapat.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang menghina atasannya melalui pesan WhatsApp grup siada Bekandam IV/ Diponegoro sangat bertentangan dengan aturan dan etika dalam kedinasan dimana seorang bawahan apabila mendapat perintah dari seorang atasan harus dilaksanakan dan melaporkan kembali apabila perintah tersebut telah dilaksanakan, dan apabila kurang paham harus ditanyakan kembali sampai mengerti apa perintahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang sengaja menghina atasan dengan tindakan nyata” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana

“Militer yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 99 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran

Hlm. 28 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak bisa mengendalikan emosi serta cenderung semaunya sendiri tanpa memperdulikan perasaan orang lain, apalagi Saksi-1 (Mayor Cba (K) Diah Puspita, S.E.) adalah atasan Terdakwa yang seharusnya dihormati.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer khususnya dalam hal integritas dan loyalitas terhadap atasan dalam kedinasan, serta tidak memahami kode etik perwira.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak WIBawa seorang atasan (Mayor Cba (K) Diah Puspita, S.E.), dan secara langsung merusak tatanan hierarki yang harus selalu di junjung tinggi dalam kedinasan dan kehidupan militer, sehingga perlu diambil tindakan yang tegas untuk mengembalikan keWIBawaan, kedisiplinan dan ketaatan dalam kesatuan militer sehingga menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi efek cegah bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya yang sangat bertentangan dengan etika dan sikap seorang prajurit dan atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada Kasiada (Saksi-1) di depan anggota Bekandam IV/Diponegoro.

Hlm. 29 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada Tahun 1997 dan tahun 1998 melaksanakan tugas operasi Seroja, kemudian Tahun 2000 melaksanakan tugas operasi Pamtas Maluku 2001.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir ketiga.
2. Terdakwa tidak memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi kepada atasan yaitu Saksi-1 (Mayor Cba (K) Diyah Puspita, S.E.).

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Terdakwa tersebut tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman bukan balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

1. Barang – barang :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam gold IMEI A:357713-07-738174 SN: 6121NUB738174.
 - b. 1 (satu) buah sim Card warna Telkomsel warna putih No. 0525000003586425.
 - c. 1 (satu) buah Micro SD merk SanDisk, 2GB.
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam IMEI1: 869350034927680.
 - e. 1 (satu) buah Sim Card AXIS 42L 8962116644.934255-1.

Bahwa terhadap barang bukti a, b dan c tersebut disita dari tangan Saksi-1 (Mayor Cba (K) Diyah Puspita, S.E.) dan merupakan barang milik Saksi-1, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1 dan terhadap barang bukti d dan e disita dari tangan Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat – surat :

Hlm. 30 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1085/FkF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk LG Sim Card Telkomsel dan Memori Eksternal Mayor Cba (K) Dyah Puspoita, S.E.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1086/FKF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk Oppo dan Sim Card Axis Kapten Cba Agus Kartika Andriyadi.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 99 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Agus Kartika Andriyadi, Pangkat Kapten Cba NRP 21960227720875, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang sengaja menghina atasan dengan suatu tindakan nyata”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang – barang :

1). 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam gold IMEI A:357713-07-738174 SN: 6121NUB738174.

2). 1 (satu) buah sim Card warna Telkomsel warna putih No. 0525000003586425.

3). 1 (satu) buah Micro SD merk SanDisk, 2GB.

Dikembalikan kepada Mayor Cba Dyah Puspita, S.E.

4). 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam IMEI1: 869350034927680.

5). 1 (satu) buah Sim Card AXIS 42L 8962116644.934255-1.

Dikembalikan kepada terdakwa.

b. Surat – surat :

1). 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1085/FkF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk LG Sim Card Telkomsel dan Memori Eksternal Mayor Cba (K) Dyah Puspoita, S.E.

Hlm. 31 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1086/FKF/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang hasil pemeriksaan handphone merk Oppo dan Sim Card Axis Kapten Cba Agus Kartika Andriyadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H.M.H NRP. 548012 dan Mayor Laut (KH) Slamet Widada, S.H., M.H. NRP 14131/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto, S.H. NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Lettu Chk Randy Rufiano, S.H. NRP 11130026930388 dan Panitera Pengganti Letnan Satu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. NRP 541692, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota II

TTD

Slamet Widada, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

TTD

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P

Hlm. 32 dari 32 Hlm. PUTUSAN
Nomor 61-K/PM II-10/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)